

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *good corporate governance*, profitabilitas, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Good corporate governance* yang diprosikan dengan jumlah anggota komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor perbankan, sehingga H1 ditolak. Hal ini disebabkan jumlah anggota komite audit lebih mencerminkan pemenuhan ketentuan tata kelola yang bersifat formalitas daripada efektivitas pengawasan yang sesungguhnya, sehingga penambahan jumlah anggota tidak serta-merta menekan praktik penghindaran pajak. Selain itu, regulasi tata kelola perbankan yang seragam menyebabkan variasi jumlah komite audit antar bank menjadi kecil sehingga tidak cukup untuk membedakan perilaku *tax avoidance* antar perusahaan.
2. Profitabilitas yang diprosikan dengan *Return on Assets (ROA)* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor perbankan, sehingga H2 ditolak. Tinggi atau rendahnya laba yang diperoleh bank tidak serta-merta mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, karena sebagai lembaga keuangan yang berada di

3. bawah pengawasan ketat regulator, bank cenderung tetap menjaga kepatuhan pajak dan reputasinya. Bank dengan profitabilitas tinggi justru memiliki kemampuan finansial yang lebih baik untuk memenuhi kewajiban pajaknya.
4. *Capital intensity* yang diukur menggunakan *capital intensity ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor perbankan, sehingga H3 ditolak. Hal ini disebabkan struktur aset perbankan didominasi oleh aset keuangan seperti kredit yang disalurkan dan surat berharga, bukan aset tetap, sehingga biaya depresiasi yang dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak sangat terbatas dan tidak menjadi instrumen yang efektif untuk melakukan penghindaran pajak.
5. Ukuran perusahaan yang diproksikan dengan logaritma natural total aset tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor perbankan, sehingga H4 ditolak. Hal ini disebabkan oleh dua kecenderungan yang saling menetralsir, yaitu kapasitas perencanaan pajak yang lebih besar pada bank berukuran besar di satu sisi, dan pengawasan yang lebih ketat dari regulator serta risiko reputasi di sisi lain. Selain itu, seluruh bank baik besar maupun kecil tunduk pada regulasi yang seragam dari OJK, sehingga perbedaan ukuran perusahaan tidak menghasilkan perbedaan perilaku perpajakan yang signifikan.

## 5.2 Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu periode penelitian hanya mencakup tiga tahun (2022–2024), sehingga hasilnya belum tentu dapat digeneralisasi untuk periode pengamatan yang lebih panjang, lalu sampel penelitian terbatas pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi ke sektor lain, selanjutnya nilai *Adjusted R-squared* dalam penelitian ini hanya sebesar 3,47%, yang berarti variabel independen dalam model hanya mampu menjelaskan variasi *tax avoidance* dalam proporsi yang kecil, sedangkan sebagian besar lainnya dijelaskan oleh variabel di luar model, dan *good corporate governance* dalam penelitian ini hanya diproksikan dengan jumlah anggota komite audit, sehingga belum mampu menangkap aspek kualitas dan efektivitas pengawasan tata kelola secara menyeluruh.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperpanjang periode pengamatan agar hasil lebih representatif, memperluas sampel ke sektor lain atau membandingkan antarsektor untuk menguji apakah karakteristik industri memengaruhi hasil, serta menambahkan variabel independen lain yang relevan seperti *leverage*, kepemilikan institusional, intensitas persediaan, atau koneksi politik. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan proksi *good corporate governance* yang lebih mencerminkan kualitas pengawasan, misalnya kompetensi atau frekuensi rapat komite audit, bukan sekadar jumlah anggotanya.

### 5.3 Implikasi

Bagi perusahaan perbankan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *tax avoidance* pada sektor perbankan tidak ditentukan oleh jumlah komite audit, tingkat profitabilitas, *capital intensity*, maupun ukuran perusahaan, melainkan lebih dipengaruhi oleh ketatnya regulasi dan pengawasan eksternal. Oleh karena itu, perusahaan perbankan perlu tetap menjaga kepatuhan perpajakan sebagai bagian dari tata kelola yang baik, mengingat risiko hukum dan reputasi yang dapat ditimbulkan dari praktik penghindaran pajak yang agresif. Bagi regulator, OJK dan Direktorat Jenderal Pajak perlu menyadari bahwa indikator seperti komite audit, profitabilitas, *capital intensity*, maupun ukuran perusahaan belum dapat dijadikan dasar yang andal untuk memprediksi perilaku *tax avoidance* pada sektor perbankan, sehingga pengawasan perpajakan terhadap bank perlu diarahkan pada faktor-faktor lain yang lebih spesifik. Bagi investor, hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan bahwa karakteristik keuangan perbankan seperti tingkat profitabilitas dan ukuran perusahaan tidak dapat dijadikan indikator tunggal dalam menilai risiko perpajakan suatu bank, sehingga diperlukan analisis yang lebih menyeluruh dalam keputusan investasi. Bagi akademisi, penelitian selanjutnya disarankan untuk mempertimbangkan karakteristik unik sektor perbankan dalam merumuskan hipotesis, terutama terkait pengaruh regulasi yang seragam terhadap perilaku perpajakan perusahaan, serta mengembangkan model dengan variabel lain yang lebih relevan dengan kondisi industri perbankan.